

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PARIWISATA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PARIWISATA T.A 2023

Alamat Kantor: Jl. Sultan Hasanuddin No 60 Web. <http://disparjenepontokab.org>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono selama tahun anggaran 2022. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Jenepono serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kabupaten Jenepono untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Jenepono dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kabupaten Jenepono.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2022 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.
Jenepono, Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Jenepono



ELLY ISRIANI ARIEF.,SH.,M.S

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19740321 200003 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan akuntabilitas Instansi pemerintah. LKjIP Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto ini merupakan tahun 4 (Empat) yang mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jeneponto Periode 2018-2023. Informasi Kinerja yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 merupakan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran dan pengukuran Program/kegiatan. Penetapan kegiatan selain mengacu kepada rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto juga berdasarkan arah kebijakan Umum APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2022.

Dalam menganalisis kinerja ini di upayakan untuk menilai aspek keuangan, hasil kegiatan dan harapan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga hasil di harapkan mendekati kebenaran. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Pada Tahun Anggaran 2022 Alokasi Pagu Dinas Pariwisata total Pagu sebesar Rp.4.387.593.061 dan setelah Perubahan Anggaran Belanja Pagu yang ada di DPA Perubahan sebesar Rp.4.447.522.243 dengan Belanja Operasi Sebesar Rp.4.358.592.243,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp.1.792.930.236,- dan Pagu Belanja Modal sebesar Rp.88.930.000,- dengan 5 (Lima) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) sub kegiatan. Dan realisasi Anggaran sebesar Rp.4.202.602.763 Atau 94,49 %.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan tujuan | 2 |
| C. Landasan Hukum | 3 |
| D. Gambaran Umum Organisasi | 4 |
| E. Aspek Straregis Perangkat Daerah | 25 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 30 |
| B. Perjanjian Kinerja | 40 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 43 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 47 |
| C. Serapan Anggaran Perangkat Daerah | 55 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran | 66 |
| Lampiran | |

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Visi Misi Tujuan Sasaran Dan Strategis RPJMD 2021-2023 Kab Jeneponto
2. Tabel 2.2 Misi Tujuan Sasaran RPJMD Yang Memiliki Keterkaitan dengan Dinas Pariwisata
3. Tabel 2.3 Tujuan Sasaran dan Indikator Tujuan Sasaran Perangkat Daerah
4. Indikator Kinerja Tahun 2021
5. Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pariwisata Tahun 2021
6. Tabel 2.6 Program dan Penganggaran Tahun 2022
7. Tabel 3.1 Skala Kinerja Perangkat Daerah
8. Tabel 3.2 Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2021-2023
9. Tabel 3.3 Pengukuran Indikator Kinerja Utama 2021-2023
10. Tabel 3.4 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata 2020
11. Tabel 3.5 Realisasi Perbandingan Kunjungan Wisata Dinas Pariwisata
12. Tabel 3.6 Data Aset Dinas Pariwisata
13. Tabel 3.7 Data Potensi Pendapatan Asli Daerah Sarana Prasarana
14. Tabel 3.8 Sarana Pendukung Pariwisata
15. Tabel 3.9 Event Budaya Pariwisata
16. Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
17. Tabel Realisasi Anggaran Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Akuntabilitas merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang di implementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain Pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana tersebut diatas,

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, yang merupakan laporan keempat dari lima tahun perencanaan strategis yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2022, ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2018-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto selama Tahun Anggaran 2022;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas, keberhasilan / kegagalan hambatan / kendala, permasalahan yang dihadapi dan kesimpulan capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022.
4. Sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dari pelaksanaan perubahan- perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

5. Sebagai bahan untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589):
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) No 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan daerah kabupaten Jenepono No 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jenepono Tahun 2006-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Jenepono 2006 No.151.):

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246):
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023):
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 326);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52).

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERENGGAT DAERAH

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto.

Dinas pariwisata merupakan unsur penyelenggaran Bidang Kepariwisata yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara Teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah merumuskan kebijakan teknis dalam melaksanakan kegiatan teknis Operasional di bidang kepariwisataan, Bidang Promosi dan Pemasaran, Bidang ekonomi Kreatif serta Ketatausahaan Dinas

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto, terdiri atas:

1. Kepala Dinas (Eselon II)

2. Sekretaris (Eselon III.a) yang membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Bidang Pariwisata (Eselon III.a) yang membawahi :

- a. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif
- b. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif
- c. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif

4. Bidang Promosi dan Pemasaran (Eselon III.a), yang membawahi :

- a. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif
- b. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif
- c. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif

5. Bidang Ekonomi Kraetif, (Eselon III.a) Yang membawahi :

- a. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif
- b. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif
- c. Fungsional Adyatama Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif


Adapun Susunan Organsasi Dinas Pariwisata Tahun 2022 telah mengacu pada Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

Dinas Pariwisata Mempunyai Fungsi Perumusan kebijakan teknis Di Bidang Kepariwisata antara Lain:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- b. Penyelenggaran Urusan di Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran serta Bidang Ekonomi Kreatif.
- d. Penyelenggaran tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

1. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022



Pada Tahun 2022 terjadi perubahan jabatan Eselon IV Kepala Seksi pada bidang menjadi jabatan fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif dan Sumber daya manusia Dians Pariwisata Kabupaten Jenepono dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

2. Sumber Daya Manusia

a. Data Berdasarkan Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah | | Kurang | Ket |
|----|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | Formasi | Terisi | | |
| 1 | Eselon II | 1 | 1 | - | |
| 2 | Eselon III | 4 | 4 | - | |
| 3 | Eselon IV | 2 | 2 | - | |
| 4 | Fungsional | 9 | 9 | | |
| 5 | Staf | 16 | 10 | 10 | |
| | Jumlah | 32 | 26 | 10 | |

b. Data Berdasarkan Golongan

| No | Gol/Ruang | Jumlah | | Jumlah | Ket |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | L | P | | |
| 1 | Golongan IV/b | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Golongan IV /a | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Golongan III/d | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | Golongan III/c | 5 | 6 | 11 | |
| 5 | Golongan III/b | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | Golongan III/a | - | - | - | |
| 7 | Golongan II/d | - | - | - | |
| 8 | Golongan II/c | - | - | - | |
| 9 | Golongan II/b | 2 | - | 2 | |
| 10 | Golongan II/a | | | | |
| | Jumlah | 13 | 13 | 26 | |

c. Data Berdasarkan Pendidikan Formal

| No | Pendidikan | Jumlah | | Jumlah | Ket |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | | L | P | | |
| 1 | S3 | - | - | - | |
| 2 | S2 | 6 | 6 | 12 | |
| 3 | S1 | 8 | 2 | 10 | |
| 4 | D IV | - | - | - | |
| 5 | D III | - | - | - | |
| 6 | D 2 | - | - | - | |
| 7 | D1 | | | | |
| 8 | SLTA | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | SLTP | - | - | - | |
| | | 16 | 10 | 26 | |

Susunan Organisasi:

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri atas :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas:

Kepala Dinas:

1. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan di Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - c. penyelenggaraan kebijakan di bidang, Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - e. penyelenggaraan administrasi di bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 - f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun Kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- g. merumuskan Program kerja sesuai Renstra Dinas;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- i. membina dan menyelenggarakan program dan kegiatan bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- j. membina dan menyelenggarakan program dan kegiatan bidang ekonomi kreatif;
- k. membina dan menyelenggarakan program dan kegiatan bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- m. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Dinas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris melaksanakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- g. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan;
- h. mengelola pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
- i. mengelola pelaksanaan urusan umum;
- j. mengelola pelaksanaan urusan kepegawaian;
- k. mengelola pelaksanaan urusan perencanaan;
- l. mengelola pelaksanaan urusan keuangan;
- m. melaksanakan pengorganisasian penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LKjIP, SAKIP, Renstra dan Renja dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin dan melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan Dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melakukan dan mengelola surat menyurat, Pengagendaan dan data kearsipan;
 - g. melakukan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan dinamis serta kegiatan-kegiatan dokumentasi kepariwisataan dan kepustakaan;
 - h. melakukan tugas mengelola urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
 - i. melakukan tugas mengelola sistem komputerisasi dan website serta persiapan, pelaksanaan dan penyajian informasi pariwisata;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melakukan kegiatan-kegiatan tata usaha, menyusun administrasi, pengadaan, pendistribusian dan barang inventaris, memelihara perlengkapan peralatan kantor, Kebersihan dan keamanan kantor serta memberikan perintah kepada bawahan untuk Membuat laporan barang inventaris lingkup Dinas;
 - k. melakukan dan mengelola urusan kepegawaian;
 - l. melakukan administrasi kepegawaian dan pengusulan kenaikan pangkat/golongan dan kenaikan gaji berkala;
 - m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka melakukan tugas dan fungsi;
 - n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan Perencanaan dan Keuangan serta melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan dan Keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menghimpun dan mengarsipkan bahan penyusunan laporan, daftar usulan kegiatan, dan daftar gaji serta melakukan penggajian;
 - g. melakukan pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, pelaporan dan keuangan, dan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;

- h. menginventarisir permasalahan-masalahan pelaksanaan program kegiatan, proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melakukan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LKjIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan, perbendaharaan keuangan, dan melakukan verifikasi anggaran;
- k. melakukan pengelolaan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran dan akhir tahun serta penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan;
- l. melakukan pengelolaan data LKjIP dinas;
- m. melakukan pengelolaan data revisi anggaran untuk kebutuhan rencana kerja tahunan Dinas dan pembukuan pelaporan keuangan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka melakukan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata:

1. Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang sarana pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha wisata (daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik minat khusus) yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha wisata (daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik minat khusus) berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha wisata (daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik minat khusus) berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha wisata (daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik minat khusus) berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang sarana pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha wisata (daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik minat khusus) berdasarkan petunjuk yang ada untuk kelancaran tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Uraian tugas sebagai dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sarana pariwisata, pengembangan wisata, pembinaan dan perizinan usaha pariwisata dalam tata kelola destinasi serta kerja sama pariwisata serta melaksanakan forum diskusi daya tarik destinasi pariwisata;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan sarana pariwisata, pengembangan wisata serta pembinaan dan perizinan usaha wisata dalam tata kelola destinasi serta kerja sama pariwisata;
 - h. membina dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana pariwisata, pengembangan wisata serta pembinaan dan perizinan usaha wisata dalam tata kelola destinasi serta kerja sama pariwisata;
 - i. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana destinasi dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi serta kerja sama pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
 - j. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana destinasi dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi

serta kerja sama pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;

- k. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pembangunan sarana dan prasarana destinasi dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi serta kerja sama pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- l. melaksanakan penyusunan norma, prosedur, kriteria dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sarana pariwisata, pengembangan wisata serta pembinaan dan perizinan usaha wisata dalam tata kelola destinasi serta kerja sama pariwisata;
- m. mengumpulkan bahan penyusunan rencana di bidang pembangunan sarana dan prasarana destinasi dan perintisan daya tarik wisata;
- n. mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan sarana dan prasarana destinasi dan perintisan daya tarik wisata;
- o. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan daya tarik wisata;
- p. melaksanakan kerja sama dalam mengelola dan melaksanakan pengembangan fasilitas, pelayanan dan sarana obyek-obyek wisata;
- q. melaksanakan pengidentifikasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang tersedia;
- r. melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kegiatan pembimbingan, pelatihan dan pengarahan, pengembangan sdm dalam usaha-usaha kepariwisataan;
- s. melaksanakan pengidentifikasian, membina, dan memelihara kelembagaan usaha-usaha wisata yang telah ada maupun yang akan didirikan, termasuk pembinaan kelompok sadar wisata, serta penyelenggaraan pemberian sertifikasi usaha pariwisata;

- t. melaksanakan pengembangan, pembimbingan dan membantu memfasilitasi usaha-usaha pariwisata;
- u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- v. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Ekonomi Kreatif;

1. Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Ekonomi kreatif serta kerja sama dan forum diskusi, di bidang Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek, serta Sarana Pengembangan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif melaksanakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif perumusan dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ekonomi Kreatif perumusan dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ekonomi Kreatif perumusan dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sarana pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang Ekonomi Kreatif perumusan dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sarana pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas pokok yang dimaksud ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Ekonomi Kreatif untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan penyusunan dan menetapkan kebijakan teknis ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, serta sarana pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. melaksanakan penyusunan kebijakan terkait proses kreasi, produksi, distribusi ataupun komersialisasi produk/karya kreatif dan kegiatan perizinan;
 - h. melaksanakan pengembangan dan penelitian ekonomi kreatif sehingga tercipta jejaring kreatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya kreatif yang sudah ada serta mendorong penciptaan karya kreatif baru;
 - i. melaksanakan pemberian rekomendasi dan izin pelaksanaan even-even kreatif berbasis seni dan budaya serta media, desain dan iptek;

- j. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek, serta sarana pengembangan ekonomi kreatif, dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. melaksanakan monitoring program dan kegiatan serta memfasilitasi dan kerja sama industri kreatif melalui forum, gathering, festival, diskusi, talkshow, coaching kreasi dan produksi atau kegiatan lainnya;
- l. melaksanakan peningkatan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap karya-karya kreatif;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan even ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- n. melaksanakan pengembangan dan pembinaan terhadap ide dan tindakan kreatif pertunjukan seni dan budaya, musik, film, fotografi dan seni rupa, kerajinan, kuliner dan spa;
- o. melaksanakan pengembangan klaster industri kreatif melalui peningkatan kemampuan desain, manajemen dan kreatifitas pengrajin;
- p. melaksanakan pembinaan terhadap karya-karya kreatif radio, fashion, periklanan, penerbitan dan percetakan, piranti lunak dan pelayanan teknologi informasi, permainan interaktif dan digital konten, arsitektur, desain, riset dan pengembangan;
- q. melaksanakan penyediaan data kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengembangan ekonomi kreatif;
- r. melaksanakan penyediaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pengembangan ekonomi kreatif;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata;

1. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata dipimpin Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang promosi, pemasaran dan sarana promosi pariwisata yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi, pemasaran dan sarana promosi pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi, pemasaran dan sarana promosi pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pemasaran dan sarana promosi pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang promosi, pemasaran dan sarana promosi pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyusunan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang promosi dan pemasaran serta kerja sama pariwisata;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan informasi di bidang promosi dan pemasaran serta kerja sama pariwisata;
- h. melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang promosi dan pemasaran serta kerja sama pariwisata;
- i. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis serta pembinaan dan pembimbingan teknis promosi pariwisata, pemasaran kerja sama pariwisata, dan sarana promosi pariwisata;
- j. melaksanakan penyelenggaraan promosi wisata seni budaya tingkat kabupaten;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan dan mengikuti kegiatan pemasaran pariwisata berupa lomba/festival/kegiatan, pameran/expo skala kabupaten, nasional dan internasional;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pasar dan informasi pariwisata serta mengidentifikasi, membina dan mengembangkan pemasaran produk-produk pariwisata;
- m. melaksanakan dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dan memperluas akses pengembangan pemasaran pariwisata;
- n. melaksanakan dan menyediakan sarana promosi pariwisata berupa : video, pagelaran musik/tari, festival, digital marketing, website, pameran serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata;

- o. melaksanakan fasilitasi mengikuti festival, lomba, pameran skala kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional sebagai sarana promosi pariwisata;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

E. Aspek Strategis Perangkat Daerah

Penyelenggaraan manajemen birokrasi di Kabupaten Jeneponto telah berjalan dengan cukup baik seiring dengan kecenderungan perubahan perbaikan budaya kerja birokrasi secara nasional. Prinsip *service oriented* dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semakin dapat ditunjukkan baik secara institusional oleh masing-masing satuan kerja maupun secara personal oleh aparat birokrasi. Penguatan sikap yuridis, penegakan disiplin kerja, disiplin pengelolaan administrasi dan keuangan, serta peningkatan partisipasi masyarakat selama ini telah menjadi bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan birokrasi tersebut.

Namun demikian seluruh upaya yang dilaksanakan itu sangat disadari belum dapat menghilangkan sama sekali perilaku penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu kerjasama intern pemerintah senantiasa dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi sehingga dapat ditemukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melakukan upaya perbaikan

penyelenggaraan birokrasi di Kabupaten Jeneponto secara terus menerus. Seiring dengan hal tersebut Dinas pariwisata sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- a. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana terkait banyaknya tugas-tugas pemerintahan yang harus diselesaikan.
- b. Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi dan daya tarik wisata
- c. Masih rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi promosi pariwisata
- d. Belum optimalnya capaian jumlah kunjungan wisata yang berdampak pada penyelenggaraan even tahunan yang belum berskala nasional.
- e. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan kepariwisataan sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan.
- f. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada OPD belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.
- g. Masih kurangnya Dukungan penganggaran terkait pembangunan fisik pariwisata.

Secara garis besar permasalahan yang di hadapi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut ;

- a. Pegawai masih kurang memiliki kompetensi di bidang pariwisata, bidang promosi dan pemasaran pariwisata, dan bidang ekonomi kreatif;
- b. Masihrendahnya kesadaran aparatur dan masyarakat dibidang pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif;

- c. Derasnya pengaruh globalisasi baik melalui media elektronik, media cetak maupun melalui komunikasi dengan langsung.
- d. Masih kurangnya pembinaan dikalangan masyarakat dan generasi muda tentang pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi:

- a. Belum optimalnya kualitas informasi pelayanan publik
- b. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pariwisata.
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
- d. Masih kurangnya kesadaran aparatur dan masyarakat tentang pariwisata dan ekonomi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas pariwisata, maka perlu diidentifikasi Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.

Faktor Kekuatan:

- a. Tersedianya Infrastruktur (Sarana Prasarana) usaha industry pariwisata
- b. Tersedianya SDM yang berkompeten
- c. Tersedianya kawasan wisata Bahari, sejarah dan budaya
- d. Tersedianya Hotel dan restoran yang representative.

Faktor Kelemahan:

- a. Belum tersedianya Data Base yang akurat tentang aspek kepariwisataan.
- b. Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata khususnya dalam pengemasan daya Tarik wisata ke dalam produk pariwisata dan paket-paket wisata

- c. Ketertiban masyarakat dalam pembangunan pariwisata belum maksimal.
- d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang sadar wisata dan sapta pesona.
- e. Kesadarann wajib retribusi pariwisata masih kurang.
- f. Belum adanya regulasi tentang peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisataan.

Faktor Tantangan:

- a. Belum optimalnya sarana pelayanan informasi kepariwisataan.
- b. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung obyek daya Tarik wisata unggulan.
- c. Masih rendahnya peran serta masyarakat akan sadar wisata
- d. Terbatasnya SDM professional di bidang Kepariwisataan.

Faktor Peluang:

- a. Terbentuknya kelompok sadar wisata dan sapta pesona disetiap kecamatan.
- b. Tersedianya ajang promosi dan pemasaran pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.
- c. Menjadi kota alternative tempat penyelenggaraan event /kegiatan yang berskala nasional dan internasional.
- d. Adanya political wiil dari pemerintah untuk pengembangan destinasi

Dari faktor-faktor diatas, pariwisata mengangkat beberapa **isu-isu strategis**, antara lain:

1. Belum maksimalnya peningkata SDM dalam rangka pengembangan usaha jasa pariwisata
2. Terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju obyek wisata.
3. Masih terbatasnya tingkat pemasaran dan data kepariwisataaan.

4. Kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya Tarik wisata bagi pramuwisata.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata.
6. Belum secara berkala pengelola obyek wisata dan rekreasi hiburan umum(RHU), hotel rumah/makan dalam melaporkan kunjungan wisata.
7. Belum optimalnya peran para pelaku usaha jasa pariwisata, media massa dan pelaku ekonomi kreatif.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap penentuan strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk menuntaskan isu-isu strategis yang menjadi tolak ukur kinerja.

Adapun Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerjasama dengan semua stakeholder.
2. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku usaha pariwisata
3. Menciptakan Branch image positif bagi pariwisata
4. Peningkatan promosi dari berbagai media.
5. Peningkatan kerjasama dengan daerah –daerah tujuan wisata yang telah maju
6. Peningkatan atraksi seni dan budaya di berbagai daerah
7. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor Kepariwisataan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) SKPD suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun yang sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, didalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan yang merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah adalah merupakan komponen penting dalam manajemen (Kementrian/Lembaga/Perangkat daerah karna menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Dan merupakan dalam sebuah organisasi dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun dan tata cara penyusunan renstra perangkat daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Yang merupakan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya,

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Satuan Organisasi Daerah (OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Jeneponto, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata.

Penelaahan visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Bupati Jeneponto terpilih periode 2018-2023, mempunyai Strategi dan arah kebijakan disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jeneponto. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan diperlukan strategi yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

**Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023**

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|--|---|--|
| VISI: "JENEPONTO SMART 2023" (Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan) | | |
| Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | | |
| Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusi | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan ketersediaan tenaga kesehatan professional yang ditunjang dengan TIK |
| | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Meningkatnya akses dan pemenuhan standart Pendidikan Paud dan Pendidikan dan Kesetaraan yang ditunjang dengan TIK |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|--|--|---|
| | Meningkatnya Daya Beli Masyarakat | Menciptakan Iklim Usaha perekonomian dan meningkatnya lifeskill masyarakat |
| | Meningkatnya Pemberdayaan Gender | Meningkatkan Kapasitas dan peran Perempuan dalam pembangunan dan perolehan manfaat dari pembangunan |
| Misi 2: Menwujudkan Peradaban Birokrasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Aspiratif,Partisipatif dan Transparan | | |
| Meningkatnya Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Meningkatkan Kapabilitas dan Integritas Aparatur dalam Pelayanan,Perencanaan,Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan inovasi |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik lainnya | |
| Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan | | |
| Meningkatkan kualitas tatakelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas air | Mengintegrasikan upaya pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penguatan kelembangaan dan penegakan hukum |
| | Meningkatnya Kualitas Udara | |
| | Meningkanya kualitas vegetasi lahan | |
| Misi 4: Melaksanakan Pengembangan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur wilayah secara Merata | | |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|---|---|---|
| Menurunkan Tingkat Disparitas Ekonomi Masyarakat | Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan pemukiman | Meningkatnya kualitas dan Kawasan pemukiman |
| | Meningkatnya kualitas dan jangkauan infrastruktur wilayah | Meningktanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur wilayah |
| Misi 5: Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah dan Investasi yang Berkeadilan | | |
| Meningkatkan Efektifitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah | Meningkatnya penduduk diatas garis kemiskinan | Meningkatkan tata kelola bantuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan |
| | Meningktanya jumlah penduduk yang produktif | Mengembangkan sector ekonomi basis potensial daerah dengan pendekatan hilirisasi dan inovasi yang ditunjang dengan TIK dan peningkatan layanan investasi |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|--|---|--|
| | Meningkatnya pendapatan Masyarakat | Melakukan fasilitasi dan pembinaan usaha dan UMKM |
| Misi 6: Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien Produktif Transparan dan Akuntabel | | |
| Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah | Meningkatnya kinerja Pengelolaan dan Kualitas Penyajian Laporan Keungn daerah | Meningkatkan Manajemen Pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan pengutan kualitas dan kapasitas SDM birokrasi dan aparatur pengelolaan keuangan daerah |
| | Meningkatnya produktiifitas Pendapatan asli Daerah | Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah dan PAD dan intensifikasi serta ekstensifikasi PAD yang didukung dengan penerapan system berbasis TIK dan Inovasi |
| Misi 7: Meningkatkan kualitas Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya | | |
| Meningkatkan Pemahaman dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama dan budaya | Tercegahnya Konflik SARA | Meningkatkan Pendidikan Karakter dan toleransi beragama dan pembinaan Organisasi kerukunan masyarakat serta mitigasi konlik SARA |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI |
|--|---|---|
| Misi 8: Menegakkan Supermasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban | | |
| Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat | Meningkatnya penehakan norma kehidupan dalam masyarakat | Meningkatkan Kualitas Kehidupan beragama dan nilai-nilai budaya |

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kabupaten jenepono yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kabupaten yang SMART. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing daerah dengan pijakan keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kabupaten dimasa depan. Sebuah organisasi harus memiliki suatu alat manajemen yang akan menentukan kearah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak, dan akan bagaimana cara menuju kearah tersebut.

Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto sebagai Unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada kabupaten sehingga dapat terlaksana unsur pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan bidang pariwisata secara efektif, efisien dan ekonomis. mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan **Misi "5"** Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumber daya daerah dan investasi yang berkeadilan.

Misi ini untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan pemerintah untuk "Meningkatkan perekonomian daerah melalui Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yakni Misi "5" (Lima) yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan sektor Pariwisata Kabupaten Jeneponto:

Tabel 2.2

Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 yang Memiliki Keterkaitan dengan Dinas Pariwisata

| Misi 5: Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Sumber Daya Daerah Dan Investasi Yang Berkeadilan | | |
|---|---|---|
| T U J U A N | S A S A R A N | S T R A T E G I |
| Meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perekonomian daerah | Meningkatnya Penduduk diatas garis kemiskinan | Meningkatkan tata kelola bentuan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran dan mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan |
| | Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Produktif | Mengembangkan sektor ekonomi basis potensial daerah dengan pendekatan hilirisasi dan inovasi yang ditunjang dengan TIK dan peningkatan layanan investasi |
| | Meningkatnya pendapatan masyarakat | Melakukan fasilitasi dan pembinaan usaha dan UMKM |

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur maka Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
3. Meningkatnya Promosi Pariwisata
4. Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pembinaan.

Tujuan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat pada **Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah berikut:**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN | | |
|----|------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Publik | | Indeks Reformasi Birikrasi Perangkat Daerah | B | B | B |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip Perangkat Daerah | BB | BB | BB |
| 2 | Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata | | Presentase destinasi pariwisata yang ada dalam Ripda yang dikembangkan | 16,88 | 19,48 | 23,38 |
| | | Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata | Persentase PAD Sektor Pariwisata | 38,48 | 64,10 | 76,92 |
| | | | Kunjungan Wisata | 95,31 | 95,58 | 95,65 |
| 3 | Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata | | | | | |
| | | Meningkatnya Promosi Pariwisata | Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata | 19,48 | 23,38 | 25,97 |
| 4 | Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata | | | | | |
| | | Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | 45,45 | 54,44 | 63,64 |
| 5 | Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata | | | | | |
| | | Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | 45,45 | 54,44 | 65,54 |

Indikator kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Pariwisata mengalami perubahan indikator yang berpedoman pada RPJMD Perubahan 2018-2023.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama 2022

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|--|---|--------|----------------------|
| Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata | 1.Persentase Destinasi Pariwisata Yang ada Dalam Ripda yang dikembangkan. | Persen | 19,48% |
| | 2.Persentase PAD Sektor Pariwisata | Rupiah | 64,10% 50.000.000 |
| | 3.Persentase Kunjungan Wisata | Persen | 95,58% |
| Meningkatnya Promosi dan Pemasaran | Persentase Peningkatan Promosi dan dan Pemasaran Pariwisata | Persen | 23,38% |
| Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan | Persen | 54,44 |

B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program- program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 – 2023, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk mencapainya dalam tahun 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dengan Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022, sesuai dengan rencana dan target yang terdapat dalam Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 Dinas sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto
Tahun Anggaran 2022

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|--|---|--------|----------------------|
| Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata | 1.Persentase Destinasi Pariwisata Yang ada Dalam Ripda yang dikembangkan. | Persen | 19,48% |
| | 2.Persentase PAD Sektor | Rupiah | 64,10% 50.000.000 |
| | 3.Persentase Kunjungan Wisata | Persen | 95,58 |
| Meningkatnya Promosi dan Pemasaran | Persentase Peningkatan Promosi dan dan Pemasaran Pariwisata | Persen | 23,38 % |
| Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan | Persen | 54,44% |

Tabel 2.6**Program Dan Penganggaran Berdasarkan DPA Pokok 2022**

| NO | PROGRAM | ANGGARAN |
|-----------|--|----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | Rp. 3.017.091.007 |
| 2. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rp. 593.144.000 |
| 3. | Program Pemasaran Pariwisata | Rp. 287.803,736 |
| 4. | Program Pengembangan Ekonomi kReatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Rp. 61.522.500 |
| 5. | Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif | Rp. 487.961.000 |
| | Total | 4.447.522.243 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2022, berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pariwisata dengan Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2022.

Untuk melihat keberhasilan program dan kegiatan dilakukan pengukuran keberhasilan setiap indikator. Perhitungan tingkat capaian dilakukan menggunakan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian program digolongkan sesuai dengan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-----------------------|------------------|
| I | Lebih besar dari 85% | Sangat Baik |
| II | 70% sampai dengan 85% | Baik |
| III | 55% sampai 70% | Cukup |
| IV | Kurang dari 55% | Kurang |

TABEL 3.2**PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2021-2023**

| SASARAN STRATEGIS | | RUMUS INDIKATOR KINERJA |
|---|--|--|
| 1. Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata | | Jumlah Destinasi yang dikembangkan X 100 $\frac{\text{Jumlah Destinasi Yang ada dalam Ripda yang dikembangkan}}{\text{Target Destinasi}}$ |
| | | $\frac{\text{PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Target PAD}}$ X 100 |
| | | $\frac{\text{Jumlah Kunjungan}}{\text{Target Kunjungan}}$ X 100 |
| 2. Meningkatnya Promosi dan Pemasaran | | $\frac{\text{Jumlah Event yang terlaksana}}{\text{Target Event}}$ X 100 |
| 3. Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | | $\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terbina}}{\text{Total Pelaku Ekonomi Kreatif}}$ X 100 |

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran diatas dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Pariwisata TA.2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi |
|--|---|--------|------------|----------------------|
| Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata | 1.Persentase Destinasi Pariwisata Yang ada Dalam Ripda yang dikembangkan. | Persen | 16.88 | 9.45 |
| | 2.Persentase PAD Sektor | Rupiah | 10.000.000 | 2.800.000 (2.8 %) |
| | 3.Persentase Kunjungan Wisata | Persen | 95.31 | 3.160 |
| Meningkatnya Promosi dan Pemasaran | Persentase Peningkatan Promosi dan dan Pemasaran Pariwisata | Persen | 19.48 | 11.11 |
| Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan | Persen | 45.45 | 37.97 |

Tabel 3.4**Capaian Kinerja Dinas Pariwisata TA.2022**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi |
|--|---|---------------|---------------|-------------------|
| Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata | 1.Persentase Destinasi Pariwisata Yang ada Dalam Ripda yang dikembangkan. | Persen | 19.48 | 41.89 |
| | 2.Persentase PAD Sektor | Rupiah | 50.000.000 | 4.400.000 (8.8 %) |
| | 3.Persentase Kunjungan Wisata | Persen | 95.59 | 333.25 |
| Meningkatnya Promosi dan Pemasaran | Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata | Persen | 23.38 | 33.33 |
| Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan | Persen | 54.44 | 37.84 |

Pada Tabel diatas yaitu tabel 3.3 tahun 2021 dan tabel 3.4 tahun 2022 dapat dilihat adanya perbedaan peningkatan capaian kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pariwisata yang mana pada Sasaran Strategis yaitu meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang indikator kinerjanya ada 3 poin :

1. Persentase Destinasi Pariwisata yang ada dalam RIPDA yang dikembangkan selisih meningkat (32.44)persen
2. Persentase PAD/ Pendatan Asli Daerah terjadi selisih pengkatan (6) persen
3. Persentase Kunjungan Wisata terjadi selisih peningkatan (17.23) persen

Ke tiga indikator kinerja tersebut di atas mengalami perubahan di bandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Dan untuk Sasaran Strategis Meningkatnya promosi dan pemasaran juga mengalami peningkatan yang indikator kinerjanya: Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata terdapat selisih peningkatan yaitu (22,22) persen sedangkan untuk Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaku Ekonomi Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan yang indikator kinerjanya : Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan terjadi sedikit penurunan yaitu (0,13) persen

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tahun 2018-2023 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto 2018-2023 yaitu perubahan pada Tahun 2021 – 2023. Dan pada tahun 2020 masih mengacu pada renstra sebelum mengalami perubahan yakni 3 (Tiga) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan dan Penurunan Kinerja

Secara umum Program/Kegiatan Dinas Pariwisata menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto

Faktor Penurunan:

1. Belum optimalnya sarana pelayanan informasi kepariwisataan.
2. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung obyek daya Tarik wisata unggulan.
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat akan sadar wisata
4. Terbatasnya SDM professional di bidang Kepariwisataaan

Faktor Peluang :

1. Terbentuknya kelompok sadar wisata dan sapta pesona disetiap kecamatan.
2. Tersedianya ajang promosi dan pemasaran pariwisata di dalam negeri dan luar negeri.
3. Menjadi kota alternative tempat penyelenggaraan event /kegiatan yang berskala nasional dan internasional
4. Adanya political will dari pemerintah untuk pengembangan destinasi
5. Tersedia ruang dan waktu untuk penyelenggaraan atraksi seni dan budaya.

Adapun Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneonto adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kerjasama dengan semua stakeholder.
2. Peningkatan kualitas SDM bagi pelaku usaha pariwisata
3. Menciptakan Brand image positif bagi pariwisata
4. Peningkatan promosi dari berbagai media.
5. Peningkatan kerjasama dengan daerah –daerah tujuan wisata yang telah maju
6. Peningkatan atraksi seni dan budaya di berbagai daerah
7. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor Kepariwisata.

2. Evaluasi dan Analisis Sumber Daya

Capaian kinerja indikator pertumbuhan jumlah kunjungan wisata mancanegara Tahun 2022 tercapai hanya sekitar 135 Orang dan pada tahun 2021 sekitar 10 orang, sedangkan kunjungan wisatawan Nusantara tahun 2022 66,650 orang dan pada tahun 2021 kunjungan wisatawan Nusantara 63,203 orang untuk total jumlah kunjungan wisatawan tahun 2022 tercapai sekitar 66,650 orang. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata yang pada Tahun 2022 sebesar 5,45 %

Pencapaian target kinerja untuk wisatawan mancanegara dan dalam daerah ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

1. Objek wisata di Tanjung Mallasoro (kite surfing) yang sering dikunjungi orang asing sudah tidak beroperasi 6 bulan terakhir
2. Kurangnya Promosi dan Pemasaran terkait destinasi yang ada di kabupaten untuk wisatawan mancanegara
3. Daya Tarik destinasi masih kurang dan masih sangat membutuhkan pembinaan terkait pengelolaan destinasi
4. Kurangnya destinasi yang mampu memfasilitasi wisatawan mancanegara

Adapun tabel perbandingan kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Perbandingan Kunjungan Wisatawan Dinas Pariwisata
Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 dan Tahun 2022

| NO | WISATAWAN | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | CAPAIAN |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | NUSANTARA | 63.193 | 66.515 | 105 % |
| 2 | MANCANEGARA | 10 | 135 | 13.5 % |
| | Total | 63.203 | 66.650 | 118.5% |

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi penambahan di 2022 daripada tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara hanya 10 orang karena pasca Covid 19 dan terjadi peningkatan pada kunjungan wisatawan nusantara tahun 2021, dan tahun 2022 Wisatawan Mancanegara mengalami peningkatan kunjungan secara keseluruhan total jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Jeneponto mengalami perubahan peningkatan jumlah pengunjung sehingga dapat di simpulkan bahwa minat masyarakat untuk berwisata ke Kabupaten Jeneponto sudah mulai berkembang sehingga butuh adanya perhatian

husus terkait pengembangan destinasi yang ada di Kabupaten Jeneponto .

Sumber Daya berupa asset pada Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto keadaan bulan Desember 2022 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

Tabel 3.6 Data Aset Dinas Pariwisata

| No | Jenis Aset | Jumlah | Nilai |
|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Tanah | 1 | 669.000.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | | 997.370.554,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 2 | 7.964.261.250,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | 622.003.800,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | | 411.658.600 |
| Jumlah | | | 8.495.033.660.52 |

a. Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kepariwisataan hanya memiliki dua asset yang dikelola juga sementara berproses dan dalam tahap pengembangan sehingga dalam peningkatan daya saing dibidang pariwisata di Kabupaten Jeneponto masih sangat minim sekali sementara jumlah destinasi yang ada dalam Ripda Tahun 2018 memiliki 64 destinasi dan data per 2020 dari bidang pariwisata 74 destinasi yakni wisata alam, wisata buatan , wisata bahari, wisata tematik, wisata budaya dan cagar budaya. Adapun potensi pendapatan asli daerah yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7

**Data Sarana dan Prasarana Pendapatan Asli Daerah
Dinas Pariwisata Kab.Jeneponto**

| NO | OBJEK WISATA | SARANA DAN PRASARANA | KETERANGAN |
|-----------|-----------------------------|--|---|
| 1. | Birtaria Kassi Tamalatea | Parkir Villa | Kurang berproses akan segera berakhir. |
| 2. | Pantai Tamarunang Binamu | Tiket Masuk Parkir Gazebo Plaza Kuliner | Tahap Pengembangan |
| 3. | Pesangrahan Loka Rumbia | | Butuh Proses |

Salah satu penunjang utama berkembangnya Pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan yakni sarana dan prasarana pariwisata salah satu sarana penunjang peningkatan wisatawan yang ada di Kabupaten Jeneponto dengan tersedianya tempat penginapan/hotel/rumah makan dan kuliner khas daerah dan juga souvenir sebagai oleh-oleh khas/ciri khas daerah yang akan memberikan nuansa atau daya Tarik tersendiri bagi pengunjung .

Tabel 3.8

Sarana Pendukung Pariwisata di Kabupaten Jeneponto

| NO | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 1. | Hotel | 8 | 167 Kamar |
| 2. | Wisma | 4 | 34 Kamar |
| 3. | Penginapan | 2 | 30 Kamar |
| 4. | Villa | 1 | 5 Kamar |
| 5. | Rumah Makan, Restoran dan Cafe | 45 | |
| | | | |

b. Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Dalam melaksanakan pelayanan yang berhubungan dengan urusan promosi kepariwisataan terselenggaranya kegiatan pemasaran pariwisata melalui kegiatan penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya yaitu:

- Terlaksananya pemilihan duta wisata Tingkat Provinsi Sulawesi-Selatan
- Terselenggaranya pemilihan taulolo dan taurungkana Tingkat Kabupaten Jeneponto.

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata yaitu:

- Pelayanan tamu daerah secara adat
- Pelaksanaan Pameran Expo Unggulan Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi-Selatan

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata

- Pelaksanaan maintenance Website

Adapun event budaya yang Dinas Pariwisata sebagai berikut :

Tabel 3.9
Event Budaya Kabupaten Jeneponto

| NO | NAMA EVENT | TEMPAT/WAKTU PELAKSANAAN |
|----|---|--|
| 1 | Festival Wisata Seni dan Budaya | Ruang Pola Kab Jeneponto 14 Februari s/d 26 Maret 2022 |
| | 1. Pemilihan Taulolo dan Tau Rungkana | |
| | 2. Festival a'jarang | |
| | 3. Festival Layang-layang | |
| 3 | Kemah Wisata | |
| 4 | Harmoni Alam Rumbia | |
| 5 | Pesta Adat Je'ne –Jene Sappara Desa Balangloe Tarawang Kab.Jeneponto | |
| 6 | Pesta Adat Je'jene Sappara Desa Bontosunggu Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto | |
| 7 | Pesta Adat Magaukang Daeng Riolo Desa Borongtala,Kec. Tamaletea Jeneponto | |
| 8 | Pesta Panen Beroanging Desa Beroanging Kec. Bangkala Kab. Jeneponto | |
| 9 | Maudu Lompoa Turatea Kab. Jeneponto | |
| 10 | Festifal Animasi Film dan Fotografi | |
| 11 | Festifal Jelajah Turatea Jeneponto 2022 | Rumbia Trail Run 12 September s/d 30 Oktober 2022 Proses Pelaksanaan dan pelaksanaan Event 30 Oktober 2022 |
| 12 | Festifal Jajanan Kuliner Tahun 2022 | |

c. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif. Jadi ekonomi kreatif lebih mengedepankan kreatifitas, pengetahuan dan ide-ide dari manusia sebagai aset dalam membuat perekonomian dapat bergerak maju.

Perkembangan ekonomi kreatif juga bisa memberikan manfaat yang cukup luas, baik bagi masyarakat dan untuk perekonomian negara. Manfaat tersebut antara lain:

- Membuka Lapangan kerja

Kreasi dan inovasi yang anda ciptakan dalam bidang ekonomi tentu akan memberikan dampak positif secara tidak langsung bagi masyarakat sebab dengan adanya kreatifitas sebuah lapangan kerja akan tercipta dengan adanya ide kreatif.

- Mengurangi Pengangguran

Dengan adanya lapangan kerja yang diciptakan maka berarti pengangguran semakin berkurang

- Menciptakan Masyarakat kreatif

Tentu saja orang yang bekerja akan semakin kreatif karna setiap orang yang bekerja akan dituntut semakin berkarya dan berprestasi:

- Meningkatkan inovasi

- Menjalani Kompetensi

Dengan adanya penciptaan lapangan kerja maka akan terus berinovasi dan berkreatif dan dapat berkompetisi secara sehat.

Pengembangan ekonomi kreatif dinas pariwisata kabupaten jenponto memiliki program sebagai berikut:

- Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif:
 - Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Dasar dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Adapun data Pelaku Ekonomi Kreatif berupa Kuliner, Oleh-oleh dan cendramata yang ada di kabupaten Jeneponto :

1. Pengusaha Kuliner 42 (Empat Puluh Dua) tempat usaha
2. Pengusaha oleh-oleh/ Pengrajin Cenderamata 41 (Empat Puluh satu) tempat usaha.

C. SERAPAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Tahun Anggaran 2022 terdapat 5 (Lima) Program kerja yang hendak dicapai. Untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka Pada Tahun Anggaran 2022 Alokasi Pagu Dinas Pariwisata Rp.4.387.593.061,- Setelah Perubahan Sebesar Rp.4.447.522.243,- dan Rp.4.202.602.763.00,- sedangkan Pagu Belanja Operasi sebesar Rp. 4.358.592.243,- dan realisasi Rp.4.136.194.763.00,- yakni termasuk Belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sedangkan Belanja Modal sebesar Rp.88.930.000,00,- dan realisasi 66.408.000,00,- dengan 5 (Lima) Program dan 11 (Sebelas) Kegiatan, 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan,

Terjadi pengurangan pagu anggaran karena beberapa sub kegiatan mengalami pergeseran anggaran. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu: Belanja Operasi realisasi sebesar Rp.4.136.194.763,00,- dan 94,90% dan Belanja Modal realisasi sebesar Rp.66.408.000.00,- atau 74.67% dan total realisasi Belanja pada Dinas Pariwisata sebesar Rp.4.202.602.763.00,- atau sebesar 94.49%.

Capaian Kegiatan Dinas pariwisata Kabupaten Jeneponto dalam usaha mendukung tujuan dan sasaran dalam Renstra 2018-2023. Pada tahun 2022, dilakukan melalui 5 program dan 11 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUT PUT (%) | OUT COME (%) |
|----|--|--|--|-------------|--------------|
| I. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| | | | 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 | 96,31 |
| | | | 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100 | 88,19 |
| | | | 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100 | 94,56 |
| | | | 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100 | 94,56 |
| | | | 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 | 90,63 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUT PUT (%) | OUT COME (%) |
|----|---------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 |
| | | | | 100 | 100 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 700 | 669,31 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 100 | 95,61 |
| | | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 95,25 | 95,25 |
| | | | 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 | 100 |
| | | | 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 | 100 |
| | | | 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD | 100 | 100 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 395.25 | 395.25 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 98.81 | 98.81 |
| | | 3. Administrasi Umum | 1. Penyediaan Komponen Instalasi | 100 | 100 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUT PUT (%) | OUT COME (%) |
|----|---------------------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | | Perangkat Daerah | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 100 100 | 57,47 100 100 98,80 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 500 | 456,27 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 100 | 91,25 |
| | | 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya | 100 | 100 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUT PUT (%) | OUT COME (%) |
|----|---|---|--|--------------|----------------|
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 100 | 100 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 100 | 100 |
| | | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 96.06 | 87.97 96.06 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 196.06 | 184.03 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 98.03 | 92.02 |
| | | 6. Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan | 100 | 100 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 100 | 100 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 100 | 100 |
| | <i>Jumlah Capaian Program</i> | | | 99.47 | 96,28 |
| II | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI | 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota | 1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata 2. Pengadaan Pemeliharaan/Re | 100 | 100 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUT PUT (%) | OUT COME (%) |
|-----|-------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | habilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota | 83.13 | 83.13 |
| | Sub Jumlah | | | <i>183.13</i> | <i>183.13</i> |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 91,56 | 91.56 |
| | | 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota | 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 100 | 100 |
| | | | 2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 100 | 100 |
| | | | 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata | 100 | 99.95 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | <i>300</i> | <i>299.95</i> |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 100 | 99.98 |
| | <i>Jumlah Capaian Program</i> | | | 95,78 | 95,77 |
| III | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten /Kota | 1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri | 100 | 99.40 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUT PUT (%) | OUT COME (%) |
|----|--|--|---|--------------|--------------|
| | | | 2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | 100 | 95.08 |
| | | | 3. Penyediaan Data dan Penyebaran informasi pariwisata Kabupaten /kota Baik dalam dan Luar Negeri | 67.36 | 67.36 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 267.36 | 267.36 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 89.12 | 89.12 |
| | <i>Jumlah Capaian Program</i> | | | 89.12 | 89.12 |
| IV | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 1. Penyediaan Prasaran (zona Kreatif sebagai Ruang Berekspresi berpromosi dan Berinteraksi bagi inzan Kreatif di daerah kabupaten/kota | 1. Pengembangan dan Revitasi Prasarana Kota Kreatif | 0 | 0 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 0 | 0 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 0 | 0 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUT PUT (%) | OUT COME (%) |
|----|--|---|---|----------------|------------------|
| | <i>Jumlah Capaian Program</i> | | | 0 | 0 |
| V | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat Dasar | 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat Dasar 2. Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi Distribusi Komsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif | 100 100 | 99.37 100 |
| | <i>Sub Jumlah</i> | | | 200 | 199.37 |
| | <i>Sub Jumlah Capaian</i> | | | 100 | 99.68 |
| | <i>Jumlah Capaian Program</i> | | | 100 | 99.68 |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | OUTPUT (%) | OUTCOME (%) |
|----|--|----------|--------------|------------|-------------|
| | RATA-RATA CAPAIAN (%) ATAS 5 PROGRAM DAN 11 KEGIATAN DAN 33 SUB KEGIATAN | | | 76,87 % | 94.49% |
| | | | | | |

Dari indikator yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan tersebut di atas, sebagian kecil indikator kegiatan capaiannya belum mencapai 100%, perlu lebih mendapat perhatian lebih serta ditingkatkan lagi kedepan. Namun demikian, dari hasil evaluasi atas indikator capaian target kinerja atas 5 (Lima) Program dan 11 (Sebelas) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan, Kegiatan tersebut diatas, digambarkan bahwa pencapaian sasaran program strategis memuaskan terlihat dari target indikator kinerja berdasarkan anggaran dapat dicapai sesuai target dan tergolong “ Baik”, yakni capaian kinerja anggaran mencapai 94.49%.

Adapun realisasi serapan anggaran Tahun 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sesuai Program yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program

| NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | PERSEN % |
|----|---|---------------|---------------|----------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.017.091.007 | 2.875.066.763 | 95.29% |

| | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 2 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi | 593.144.000 | 570.209.000 | 96.13% |
| 3 | Program Pemasaran Pariwisata | 287.803.736 | 271.940.000 | 94.48% |
| 4 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 61.822.500 | 0 | 0% |
| 5 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 487.961.000 | 485.387.000 | 99.47% |
| | Total | 4.447.522.243 | 4.202.602.763 | 94.49% |

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari data diatas , kesimpulan umum mengenai pencapaian Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono telah menggunakan Anggaran pada Tahun 2022 Alokasi Pagu dari Belanja Operasi Sebesar Rp.4.358.592.243,- dan realisasi 4.136.194.763 sedangkan Pagu Belanja Modal sebesar Rp.88.930.000,- dan realisasi 66.408.000,- Total Pagu Anggaran belannja tahun 2022 sebesar Rp. 4.447.522.243 dan realisasi 4.202.602.763,- dengan membiayai 5 Program dan 11 Kegiatan 33 sub kegiatan Dari jumlah dana tersebut terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 Belanja Operasi Rp.4.136.194.763,- atau 94.90% sedangkan Belanja Modal Rp.66.408.000,-atau 74.67% dengan total anggaran realisasi sebesar 4.202.602.763,- atau Presentase 94.49%
2. Dinas pariwisata Kabupaten Jenepono melaksanakan keseluruhan indikator Kinerja utama di dalam Perjanjian Kinerja 2022 dengan rata-rata capaian kinerja 94.49 %.
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono pada tahun 2022 menghasilkan 5 Program dan 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.
4. Pada tahun 2022 Sistem Pelaksanaan Anggaran Perencanaan Pembangunan Daerah,Keuangan Daerah Pembinaan dan Pengawasan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri.

5. Dinas Pariwisata pada tahun 2022 pelaksanaan anggaran mengalami pergeseran anggaran dan penambahan pagu daftar kewajiban tahun 2022 Sehingga ada 5(Lima) Program dan Kegiatan 11 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan

B. SARAN

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono sehingga dapat digunakan sebagai Acuan Peningkatan Kinerja kedepannya agar dapat lebih terarah berdasarkan program dan kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Jenepono.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Jenepono Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELLY ISRIANI ARIEF, SH.,M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. Si

Jabatan : BUPATI KABUPATEN JENEPONTO

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, Januari 2023

PIHAK KEDUA,

(Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si)

PIHAK PERTAMA

(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS

Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA

Tahun Anggaran : 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya Kunjungan Wisata | 1. Presentase Destinasi Pariwisata yang ada dalam Ripda Yang dikembangkan | 23,38 % |
| | | 2. Presentase PAD Sektor Pariwisata | 76,92% (20.000.000) |
| | | 3. Persentase Kunjungan Wisata | 95,65 % |
| 2. | Meningkatnya Promosi Pariwisata | 4. Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran | 25,97 % |
| 3. | Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pembinaan | 5. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang mendapatkan Pembinaan | 63,64 % |

| No. | Program | Anggaran |
|-----|---|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 2.495.937.898,- |
| 2. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rp. 38.200,000,- |
| 3. | Program Pemasaran Pariwisata | Rp. 88.158.300,- |
| 4. | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Rp. 28.500.000,- |
| | TOTAL | Rp. 2.650.796.198,- |

Jenepono, Januari 2023

PIHAK KEDUA,



(Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si)

PIHAK PERTAMA



(ELLY ISRIANI ARIEF, SH., M.Si)



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PARIWISATA

Jl: Sultan Hasanuddin no 60 Bontosunggu Telp (0419) 21497/web.http:disparjenepontokab.org
Kab.Jeneponto Kode Pos 92311

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR: /PLKJiP/Dispar/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN LKJiP TAHUN 2022
LINGKUP DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan “ Penyusunan LKJiP SKPD 2022 Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 maka perlu menunjuk tim penyusun

b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim penyusun pada kegiatan Penyusunan LKJiP 2022

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*

2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 68);

17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 900/461/2022 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai tim penyusun pada kegiatan Penyusunan LKJiP Tahun 2022 Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun pada kegiatan penyusunan LKJiP SKPD 2022 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini diberlaku pada tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata;

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN JENEPONTO
Selaku Pengguna Anggaran



ELLY ISRIANI ARIEF, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740321 200003 2 002

TEMBUSAN, Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto;
2. Wakil Bupati Jeneponto di Jeneponto;
3. Ketua DPRD Kab. Jeneponto di Jeneponto;
4. Inspektur Kab. Jeneponto di Jeneponto;
5. Kepala Bappeda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
6. Kepala BPKAD Kab. Jeneponto
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Nomor : /PLKJIP/Dispar/I/Tahun 2022
Tanggal : Januari 2023
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun pada kegiatan
“Penyusunan LKJIP SKPD 2022.”

SUSUNAN TIM PENYUSUN
PADA KEGIATAN “PENYUSUNAN LKJIP SKPD 2022”
DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Tim Penyusun

- a. Pengarah : Kepala Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto
b. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Jeneponto
c. Ketua : Fatmawati Majid, S.Sos.,M.Si
d. Sekretaris : Darni,SE
e. Anggota :
1. Gustiah, SE
2. Erwin A.M,S.Kom
3. Sitti Syahriani AR,SS
4. Abd. Hamid,S.Sos
f. Tenaga Administrasi
1. Nur Hudanil Isma, S.Pd

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN JENEPONTO
Selaku Pengguna Anggaran



ELLY ISRIANI ARIEF,SH,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19740321 200003 2 002



**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

| | | |
|--|---|--|
|  <p>DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN</p> <p>SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN</p> | Nomor SOP | |
| | Tgl Pembuatan | |
| | Tgl Revisi | |
| | Tgl Efektif | |
| | Disahkan oleh | <p>KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO</p>  <p><u>Eddy Ariani Arief, SH. M.Si</u> NIP.19740321 20003 2 002</p> |
| Nama SOP | PENYUSUNAN LKJIP | |
| Dasar Hukum : | Kualifikasi Pelaksanaan : | |
| <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten JenepontoPeraturan Bupati Jeneponto Nomor : 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten JenepontoSurat Edaran Bupati Jeneponto Nomor : 44/HKM.PER.UU/VIII/2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD Kabupaten Jeneponto | <ol style="list-style-type: none">Kepala Dinas : Minimal S1Sekretaris : Minimal S1Kasubag Program : Minimal S1Staf : Minimal SLTAMampu menjalankan program komputer | |
| Keerkaitan : | Peralatan Perlengkapan : | |
| <ol style="list-style-type: none">SOP Penyusunan Laporan Fisik dan KeuanganSOP Laporan Keuangan Akhir Tahun | <ol style="list-style-type: none">LaptopAlat Tulis KantorDPA, Laporan Fisik, Keuangan, & Laporan Keuangan Akhir Tahun | |
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan : | |
| Keterlambatan Penyusunan LKJIP berakibat keterlambatan evaluasi kinerja SKPD | <ol style="list-style-type: none">LKJIP SKPD merupakan pedoman untuk menyusun SAKIP Kabupaten | |

| | Uraian Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket |
|---|---|---|--|---|---|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----|
| | | Kepala Dinas | Sekretaris | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Staf | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menerima Disposisi untuk Penyusunan LKJIP | | |  | | Surat Edaran Sekda Jenepono | 20 menit | Disposisi | |
| 2 | Melaksanakan rapat pembentukan panitia | |  | | | Disposisi | 1 Jam | Agenda Rapat | |
| 3 | Menandatangani SK Panitia Pelaksanan Kegiatan |  | | | | Agenda Rapat | 15 menit | SK Panitia Pelaksana Kegiatan | |
| 4 | Melaksanakan koordinasi dengan bidang, sub bagian/seksi serta dan meminta data realisasi kegiatan | | |  | | SK Panitia Pelaksana Kegiatan | 2 Hari | Data Pelaksanaan Kegiatan | |
| 5 | Menerima data dari bidang sub bagian/seksi | | | |  | Data Pelaksanaan Kegiatan | 2 Hari | Rekap Data LKJIP | |
| 6 | Melakukan verifikasi dan mengelola data | | |  | | Rekap data LKJIP | 3 Hari | Rancangan LKJIP | |
| 7 | Menandatangani LKJIP |  | | | | Rancangan LKJIP | 5 Menit | LKJIP | |
| 8 | Menerima LKJIP yang telah ditandatangani, menggandakan dan dikirim ke instansi terkait | | | |  | LKJIP | 2 Hari | Dokumen LKJIP | |

| Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Mengetahui, Sekretaris | Mengesahkan Ketua/Kepala Dinas |
|--|--|---|
| | | |
| <p style="text-align: center;">T.T.D <u>FATMAWATI MAJID, S.Sos, M.Si</u></p> | <p style="text-align: center;">T.T.D <u>MUHAMMAD HATTA, SH</u></p> | <p style="text-align: center;">T.T.D <u>ELLY ISRIANI ARIEF, SH.M.Si</u></p> |
| <p style="text-align: center;">NIP. 19770322 201001 2 012</p> | <p style="text-align: center;">NIP. 19700623 199803 1 007</p> | <p style="text-align: center;">NIP. 19740321 200003 2 002</p> |